



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦫꦺꦒꦺ

ꦢꦶꦤꦱꦧꦼꦩꦼꦂꦢꦿꦪꦩꦱꦶꦫꦫꦏꦏꦸꦭꦫꦲꦤ꧀
ꦥꦺꦁꦼꦢꦤꦭꦶꦁꦥꦺꦢꦸꦢꦏꦺꦭꦸꦂꦒꦫꦤꦧꦺꦫꦺꦤꦕ

Jalan Sugiman, Margosari, Pengasih, Kulon Progo
Telp. (0274) 773917, Kode Pos 55652

SURAT KETERANGAN

Nomor: 100.3.2 / 00154

Yang bertandatangan di bawah ini:

- a. Nama : MUHADI, S.H., M.Hum.
b. NIP : 197208221995031003
c. Pangkat : Pembina Tk. I; IV/b
d. Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo

**KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO
TENTANG**

PEDOMAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KALURAHAN

A. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN

a) Dasar Hukum/Pertimbangan

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 40, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40).

b) Tujuan Penyusunan

Rancangan Peraturan Bupati Kulon Progo tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kalurahan ini disusun dengan tujuan untuk:

1. melaksanakan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan, yaitu Pemerintah Kabupaten memiliki target pelaksanaan rencana aksi berupa penyusunan pedoman penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kalurahan.
2. memberikan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kalurahan.
3. mengukur kinerja Pemerintah Kalurahan dalam melaksanakan upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, yang dilakukan melalui sistem yang akuntabel, terintegrasi dan sistematis.

B. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

1. Kinerja Pemerintah Kalurahan dapat terukur sejak dari proses perencanaan pembangunan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal, melalui perbandingan antara Perjanjian Kinerja dengan capaian kinerja.
2. Ukuran capaian kinerja Pemerintah Kalurahan sebagai bahan evaluasi internal Pemerintah Kalurahan dalam upaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
3. Ukuran capaian kinerja Pemerintah Kalurahan sebagai bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang dilakukan oleh lembaga supra Kalurahan.

C. RUANG LINGKUP/OBYEK YANG AKAN DIATUR

Ruang lingkup yang menjadi obyek pengaturan dalam Peraturan Bupati ini mencakup:

1. Tahapan penyelenggaraan SAKIP Kalurahan, meliputi:
 - a) Perencanaan pembangunan Kalurahan yaitu penyusunan dokumen perencanaan Kalurahan (RPJM Kalurahan dan RKP Kalurahan) dan Perjanjian Kinerja.
 - b) Pengukuran kinerja berdasarkan 4 indikator sasaran kinerja yaitu menurunnya jumlah Rumah Tangga Miskin, menurunnya jumlah anak stunting, meningkatnya Pendapatan Asli Kalurahan dan meningkatnya kualitas pelayanan publik Kalurahan.
 - c) Pelaporan kinerja, yaitu tata kala, tata cara dan komposisi konten Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kalurahan.
 - d) Evaluasi internal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan sendiri.
2. Evaluasi kinerja terhadap Pemerintah Kalurahan oleh Pemerintah Kabupaten, yang meliputi seluruh proses yang dijalani oleh Pemerintah Kalurahan. Penilaian hasil akhir SAKIP Kalurahan berupa pembagian kategori dan interpretasi kinerja Pemerintah Kalurahan.

D. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Peraturan Bupati tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kalurahan merupakan dasar hukum dan pedoman penyelenggaraan SAKIP Kalurahan. Dengan adanya Peraturan Bupati ini maka penyelenggaraan SAKIP Kalurahan dapat mulai dilaksanakan, yang dimulai dengan penyusunan Perjanjian Kinerja Lurah sesuai dokumen perencanaan (RPJM Kaluraan dan RKP Kalurahan) serta dokumen pelaksanaan anggaran. Tahap selanjutnya adalah pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal.

E. PENUTUP

Demikian keterangan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kalurahan ini disusun sebagai bahan pendukung dalam penerbitan produk hukum tersebut.

Kepala DPMKal Dalduk KB
Kabupaten Kulon Progo,

MUHADI, S.H., M.Hum.
Pembina Tk. I; IV/b
197208221995031003